

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Jalanan di Kota Padang ini dinilai memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan khususnya Pemerintah Kota Padang. Informasi berupa temuan ini dibedah dengan menggunakan model deskriptif kualitatif dengan harapan dapat dijadikan umpan balik atau *feedback* untuk perbaikan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan dikemudian hari. Dalam beberapa bab terdahulu telah dipaparkan kondisi nyata mengenai pendidikan anak jalanan yang ada di wilayah Kota Padang serta bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan itu dilakukan.

Implementasi kebijakan pada penelitian ini dikupas dengan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier yang mengatakan bahwa terdapat tiga variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dan variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi serta tahap-tahap dalam proses implementasi sebagai variabel tergantung.

Berdasarkan studi tentang kebijakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum implementor sudah mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak

pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Padang, namun pelaksanaannya belum optimal. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan yang menyebabkan belum maksimalnya kebijakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan adalah terkait kesulitan teknis dalam pelaksanaannya.

Hal ini didasari dengan kendala-kendala yang ditemukan oleh implementor ketika di lapangan seperti kekurangan tenaga (sumberdaya manusia), ketidakcakapan implementor dalam mendokumentasikan data yang berhubungan dengan pendidikan anak jalanan, hingga kesulitan dalam menangani beragamnya perilaku dari kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Hal ini erat kaitannya karena kebijakan ini mengharapkan perubahan perilaku dari kelompok sasaran, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut sulit dalam pelaksanaannya. Terlihat bahwa anak jalanan selaku kelompok sasaran dalam kebijakan ini tidak responsif dan menanggapi kebijakan ini. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepentingan, pemahaman, dan faktor kondisi ekonomi.

Terkait pengalokasian sumber dana atau finansial dalam kebijakan ini dapat dikatakan belum optimal, sebab dana yang dianggarkan untuk upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan setiap tahunnya selalu berada dibawah budget yang dianggarkan dan dana yang telah ada pun belum dapat dialokasikan dan digunakan secara optimal. Jika dilihat, hal ini berkaitan dengan kurangnya dukungan yang diberikan oleh atasan sebab atasan memiliki andil yang besar untuk menyetujui rancangan anggaran yang disusun oleh bawahannya.

Selain hal-hal di atas, kejelasan isi dari kebijakan itu sendiri tidak dapat menggambarkan bagaimana upaya-upaya yang seharusnya dan yang tidak seharusnya dilakukan secara rinci. Sehingga tidak semua implementor mampu menerjemahkan isi dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena isi kebijakan yang kurang jelas, maka hal ini juga menyebabkan belum optimalnya dukungan publik terhadap kebijakan ini, seperti dukungan yang diberikan oleh PKBM selaku wadah untuk mendapatkan pendidikan bagi anak jalanan terutama yang dalam keadaan putus sekolah dan membutuhkan pendidikan kesetaraan.

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang sebaiknya mengundang kebijakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan ini menjadi suatu produk kebijakan yang berdiri sendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami kebijakan yang ada dalam batang tubuh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak ini dan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan.
2. Merancang dan mengeluarkan Rencana Aksi Daerah terkait Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Jalanan di Kota Padang, agar masalah ini dapat dituntaskan secara lebih intens.

3. Mempertajam aturan terkait pemenuhan hak pendidikan anak jalanan agar pada setiap kegiatan yang menunjang pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan dapat berjalan dengan maksimal dan tanpa kesewenang-wenangan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak. Baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Baik pihak pendukung, maupun masyarakat luas.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk membangun *awareness* khalayak mengenai pentingnya pendidikan terhadap anak jalanan untuk tidak didiskriminasi, dan untuk merubah *mindset* masyarakat terhadap pandangan buruk mereka kepada anak jalanan.
6. Memberikan sanksi terhadap PKBM yang menolak siswa dengan latarbelakang sebagai anak jalanan.
7. Memberikan nominasi atau *reward* kepada PKBM yang mampu merangkul anak jalanan dengan baik.
8. Memberikan sanksi kepada kelompok sasaran, yakni anak jalanan jika tidak mau mengikuti prosedur yang telah ada.
9. Menutup segala peluang pemicu munculnya anak jalanan, misalnya dalam kasus pak ogah, pemerintah dapat menugaskan aparat untuk bertugas diperempatan jalan protokol sehingga tidak ada lagi tempat untuk mereka menjadi anak jalanan.
10. Memperkuat ikatan dalam keluarga agar setiap anak diberikan perhatian sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya.